



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 94 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Ketentuan mengenai Kebijakan Akuntansi Akun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 74) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 1 Desember 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 1 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev

Pembina

NIP. 19800417 200604 2 015

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS
AKRUAL PEMERINTAH KABUPATEN
KEBUMEN

KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

Di dalam Kebijakan Akuntansi ini dijelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun yang ada pada lembar muka (*face*) laporan keuangan. Hal ini penting karena pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis-basis pengukuran yang dipergunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi akun yang diterapkan Pemerintah Daerah dirinci sebagai berikut:

A. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar meliputi Kas dan setara Kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Adapun aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tak Berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

1. ASET LANCAR

a. Kas dan setara Kas

1) Definisi

- a) Kas dan setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- b) Kas meliputi seluruh Uang Persediaan (Sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan), Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran, dan uang tunai atau simpanan di bank yang belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- c) Termasuk kas adalah:
 - (1) pendapatan yang telah diterima Rekening Kas Umum Daerah;
 - (2) penerimaan kas yang diterima oleh Bendahara Penerimaan sebagai pendapatan daerah yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan tanggal pelaporan keuangan;
 - (3) penerimaan transitoris oleh Bendahara Umum Daerah yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Negara maupun pihak lain sampai dengan tanggal pelaporan keuangan;
 - (4) potongan pajak oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Negara sampai dengan tanggal pelaporan keuangan;
 - (5) kas yang diterima dan digunakan langsung oleh SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum Daerah yang dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah sebagai pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;

- (6) kas yang diterima dan digunakan langsung oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang merupakan bagian dari entitas SKPD yang dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk disahkan sebagai pendapatan; dan
 - (7) hibah langsung yang diterima SKPD yang kemudian digunakan langsung oleh SKPD tanpa disetorkan terlebih dahulu ke Rekening Kas Umum Daerah dan dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
- d) Kas terdiri dari:
 - (1) Kas di Kas daerah;
 - (2) Kas di Bendahara Penerimaan;
 - (3) Kas di Bendahara Pengeluaran;
 - (4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - (5) Kas Lainnya.
 - e) Termasuk dalam setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

2) Pengakuan

- a) Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.
- b) Hibah Langsung yang diterima SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk disahkan sebagai pendapatan daerah.

3) Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4) Penyajian

- a) saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.
- b) mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

5) Pengungkapan

Pengungkapan kas dan setara kas dalam CaLK antara lain mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) rincian kas dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
- b) rincian kas dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan seperti PPN/PPh yang dipungut tetapi belum disetorkan ke Kas Negara, Iuran Tunjangan Kesehatan/Taspen/Taperum/Jaminan Kecelakaan Kerja/Jaminan Kematian yang belum disetorkan dan lain-lain; dan
- c) informasi lainnya yang dianggap penting.

b. Investasi Jangka Pendek

1) Definisi

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas dan berisiko rendah serta dimiliki dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Pendek dapat berupa:

- a) Deposito;
- b) Surat Utang Negara; dan
- c) Sertifikat Bank Indonesia.

2) Pengakuan

- a) investasi jangka pendek diakui saat terdapat pengeluaran kas yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) memungkinkan Pemerintah Daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; dan
- (2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

- b) Penerimaan Kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan Pemerintah Daerah. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan (Pendapatan Asli Daerah).

3) Pengukuran

Pengukuran investasi jangka pendek sesuai dengan jenisnya, sebagai berikut:

- a) Deposito Berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut;
- b) Surat Utang Negara dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar; dan
- c) Sertifikat Bank Indonesia dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.

4) Penyajian

Investasi jangka pendek disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar.

5) Pengungkapan

Pengungkapan investasi jangka pendek dalam CaLK antara lain mengenai:

- a) jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki;
- b) penurunan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki; dan
- c) perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (bila ada).

c. Piutang

1) Definisi

- a) piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

- b) piutang diklasifikasikan berdasarkan peristiwa yang menimbulkan piutang, yaitu:
- (1) piutang Pendapatan, meliputi:
 - (a) piutang berdasarkan pungutan Pendapatan Daerah, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul berdasarkan Undang-undang Pajak dan Retribusi daerah meliputi piutang pajak dan piutang retribusi, serta peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Kebumen meliputi Piutang lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
 - (b) piutang berdasarkan perikatan perjanjian, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain atau adanya transaksi dibayar di muka; dan
 - (c) piutang transfer antar pemerintahan, adalah hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang ini dapat timbul karena perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer.
 - (2) Piutang lainnya, meliputi:
 - (a) piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputus/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi; dan
 - (b) piutang berdasarkan peristiwa lainnya, adalah hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa lainnya selain peristiwa di atas, meliputi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Uang Muka Belanja, Beban dibayar di muka, dan uang muka yang harus dipertanggungjawabkan.

2) Pengakuan

- a) Piutang Pendapatan:
 - (1) Piutang berdasarkan pungutan Pendapatan Daerah dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:
 - (a) telah diterbitkan Surat Ketetapan, seperti Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen yang dipersamakan; dan
 - (b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
 - (2) Piutang berdasarkan perikatan perjanjian dapat diakui sebagai piutang apabila memenuhi kriteria:
 - (a) didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - (b) jumlah piutang dapat diukur;
 - (c) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
 - (d) belum dilunasi sampai akhir periode pelaporan.

- (3) Piutang transfer antar pemerintahan dapat diakui sebagai piutang apabila memenuhi kriteria:
 - (a) Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam diakui apabila telah diterima alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;
 - (b) Piutang Dana Alokasi Umum diakui apabila telah diterima alokasi Dana Alokasi Umum yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden;
 - (c) Piutang Dana Alokasi Khusus diakui apabila telah diterima alokasi Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan;
 - (d) Piutang Dana Otonomi Khusus diakui apabila telah diterima alokasi Dana Otonomi Khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur; dan
 - (e) Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari provinsi diakui apabila telah diterima alokasi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Piutang Lain-lain Pendapatan yang Sah dapat diakui apabila memenuhi kriteria:
 - (a) Piutang Pendapatan Hibah diakui apabila telah diterbitkan Naskah Perjanjian Hibah; dan
 - (b) Piutang Pendapatan dana Darurat diakui apabila telah diterima alokasi dana Darurat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
- b) Piutang lainnya:
 - (1) Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - (a) telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak; atau
 - (b) telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
 - (2) Piutang berdasarkan peristiwa lainnya dapat diakui apabila memenuhi kriteria:
 - (a) Uang Muka belanja/Uang Muka yang harus dipertanggungjawabkan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran untuk pembayaran uang muka belanja/panjar kegiatan; dan
 - (b) Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan pada saat pelaporan per tanggal Neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan/atau surat ketetapannya.

3) Pengukuran

- a) Piutang dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dengan memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.
- b) Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang.
- c) Untuk menentukan besarnya penyisihan pada tiap akhir tahun piutang dikelompokkan menurut umurnya (*aging schedule*) terlebih dahulu sebagai dasar perhitungan. Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan umur piutang sebagai berikut:

(1) Piutang Pajak

NO.	UMUR PIUTANG	% PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
1.	1 s/d 2 tahun	30 %
2.	> 2 s/d 3 tahun	50 %
3.	> 3 s/d 5 tahun	75 %
4.	> 5 tahun	100 %

(2) Piutang Retribusi Daerah

NO.	UMUR PIUTANG	% PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
1.	1 s/d 2 tahun	30 %
2.	> 2 s/d 3 tahun	50 %
3.	> 3 s/d 5 tahun	75 %
4.	> 5 tahun	100 %

(3) Piutang Lainnya Tuntutan Ganti Rugi

NO.	UMUR PIUTANG	% PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
1.	1 s/d 6 bulan	20 %
2.	> 6 bl s/d 12 bulan	40 %
3.	> 12 bl s/d 18 bulan	60 %
4.	> 18 bulan s/d 24 bulan	80%
	>24 bulan	100%

(4) Piutang Lainnya karena perikatan/perjanjian

NO.	UMUR PIUTANG	% PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH
1.	1 s/d 2 tahun	30 %
2.	> 2 s/d 3 tahun	50 %
3.	> 3 s/d 5 tahun	75 %
4.	> 5 tahun	100 %

- d) Proses penghapusan piutang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e) Jika terdapat pelunasan atas piutang-piutang yang telah dihapuskan sebagaimana dimaksud pada huruf d pelunasan tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Lain-lain tahun berjalan.

4) Penyajian

Piutang disajikan di Neraca sebagai bagian dari Aset Lancar dengan menyajikan nilai penyisihannya.

5) Pengungkapan

- a) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:
 - (1) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - (2) rincian jenis-jenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;

- (3) penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- (4) jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
- b) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

d. Persediaan

1) Definisi

- a) persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b) Persediaan merupakan aset yang berupa:
 - (1) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
 - (2) bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih;
 - (3) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur; dan
 - (4) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- c) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

2) Pengakuan

Persediaan diakui:

- a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

3) Pengukuran

a) Persediaan disajikan sebesar:

- (1) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
- (2) harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan

meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;

- (3) nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
 - b) persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar;
 - c) persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Harga Pembelian Terakhir; dan
 - d) persediaan dicatat dengan metode periodik, artinya fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.
- 4) Penyajian
Persediaan disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset lancar.
- 5) Pengungkapan
Pengungkapan persediaan dalam Laporan Keuangan antara lain:
- a) kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - b) penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - c) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

2. ASET NON LANCAR

a. Investasi jangka Panjang

1) Definisi

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

a) Investasi Nonpermanen

- (1) investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi Non Permanen dapat berupa:

- (a) pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya;
- (b) penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- (c) dana yang disisihkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan
- (d) investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti penyertaan

- modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian.
- (2) Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
 - (3) Dana Bergulir mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - (a) merupakan bagian dari Keuangan Daerah;
 - (b) tercantum dalam APBD dan atau laporan keuangan;
 - (c) dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - (d) merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat, ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir); dan
 - (e) Pemerintah Daerah dapat menarik kembali dana bergulir.
 - (4) Dana Bergulir dalam APBD dianggarkan pada Pengeluaran Pembiayaan, untuk pengembalian pokok Dana Bergulir dicatat pada Penerimaan Pembiayaan pos Penerimaan Kembali Pinjaman dan bagi hasil jasa usaha Dana Bergulir dicatat pada Pendapatan Asli Daerah-Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
 - (5) Alokasi Anggaran Dana Bergulir berada di Bendahara Umum Daerah tetapi pelaksanaan pengelolaannya didelegasikan kepada SKPD yang membidangi.
 - (6) Dana Bergulir disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran Pembiayaan sebesar jumlah Kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir.
 - (7) Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir, tetapi secara periodik Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di Neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net realizable Value*). Penyesuaian tersebut berdasarkan data yang dilaporkan oleh SKPD yang membidangi atas pencatatan penatausahaan dana bergulir.
 - (8) Untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan, SKPD yang membidangi dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging scedule*), sehingga diketahui jumlah dana bergulir yang ‘benar-benar tidak dapat ditagih’, dana bergulir kategori ‘diragukan dapat ditagih’ dan dana bergulir yang ‘dapat ditagih’ yang ditentukan berdasarkan umur dana bergulir sejak jatuh tempo sebagai berikut:

NO.	UMUR DANA BERGULIR	% PENYISIHAN DANA BERGULIR	KATEGORI
1.	1 s/d 2 tahun	30 %	dapat ditagih
2.	>2 s/d 3 tahun	50 %	memungkinkan dapat ditagih
3.	>3 s/d 5 tahun	75 %	diragukan dapat ditagih
4.	> 5 tahun	100 %	tidak dapat ditagih

b) Investasi Permanen

- (1) Investasi Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
- (2) Investasi Permanen dapat berupa:
 - (a) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan
 - (b) Investasi Permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

2) Pengakuan

- a) Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (1) memungkinkan Pemerintah Daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
 - (2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).
- b) Pengakuan hasil investasi dapat dilakukan dengan cara:
 - (1) hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi; dan
 - (2) apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang berupa deviden tunai yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah.

3) Pengukuran

- a) Investasi Permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- b) Investasi Nonpermanen:
 - (1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
 - (2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
 - (3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah (seperti Proyek Investasi Rakyat) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga;
 - (4) pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi Pemerintah Daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;
 - (5) pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi; dan
 - (6) Dana Bergulir diukur berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangi akun Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir.

- c) Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
 - (1) metode biaya;

dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - (2) metode ekuitas;

dengan menggunakan metode ekuitas Pemerintah Daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - (3) metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
 - d) Penggunaan metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - (1) kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) menggunakan metode biaya;
 - (2) kepemilikan 20% (dua puluh persen) sampai 50% (lima puluh persen), atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - (3) kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) menggunakan metode ekuitas; dan
 - (4) kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
 - e) Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
 - (1) kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - (2) kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - (3) kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; dan
 - (4) kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.
- 4) Penyajian

Investasi Jangka Panjang disajikan di Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.
 - 5) Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK antara lain mengenai metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

b. Aset tetap

1) Definisi

- a) aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b) aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

(1) tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(2) peralatan dan mesin

peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

(3) gedung dan bangunan

gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(4) jalan, irigasi, dan jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(5) aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(6) konstruksi dalam pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

2) Pengakuan

- a) aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah;
- b) apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya;
- c) untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (1) berwujud;
 - (2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

- (3) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (4) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - (5) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - (6) merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
 - (7) nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- d) batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH HARGA SATUAN/UNIT (Rp)
1.	Tanah	-
2.	Peralatan dan Mesin	300.00
3.	Gedung dan Bangunan	10.000.00
4.	Jalan	-
5.	Jembatan	-
6.	Irigasi/Bangunan Air/Pengaman Sungai	-
7.	Instalasi dan Jaringan	-
8.	Buku	-
9.	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	-
10.	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	-

- e) pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai belanja; dan
 - f) aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- 3) Pengukuran
- a) aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
 - b) biaya perolehan aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
 - c) biaya perolehan aset tetap yang dapat diatribusikan secara langsung meliputi:
 - (1) honorarium Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
 - (2) honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 - (3) honorarium Tim Peneliti Kontrak;
 - (4) belanja dokumen/administrasi tender;
 - (5) belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang;
 - (6) belanja jasa konsultansi (apabila pengadaan aset tetap membutuhkan/menggunakan jasa konsultan);
 - (7) belanja perjalanan dinas yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap (untuk survey, pembelian, pengawas lapangan, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan); dan
 - (8) biaya lainnya sampai dengan aset siap digunakan.

- d) biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya;
- e) setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian;
- f) bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh;
- g) jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai;
- h) biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan;
- i) suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperolehnya itu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas;
- j) aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional;
- k) pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut serta yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diakui sebagai beban pengeluaran pada periode di mana beban pengeluaran tersebut terjadi;
- l) kriteria seperti pada paragraf di atas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Berikut ini adalah batasan jumlah biaya untuk penentuan kapitalisasi:

NO.	URAIAN	JUMLAH HARGA SATUAN/UNIT (Rp)
1.	Tanah	-
2.	Peralatan dan Mesin	300.000
3.	Gedung dan Bangunan	10.000.000
4.	Jalan	-
5.	Jembatan	-
6.	Irigasi/Bangunan Air/Pengaman Sungai	-
7.	Instalasi dan Jaringan	-
8.	Buku	-
9.	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	-
10.	Hewan ternak dan tanaman/tumbuhan	-

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTOR ASI/OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga		>0% s.d. 25%	0
Alat Kantor	Overhaul	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
Alat Studio		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTOR ASI/OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTOR ASI/OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTOR ASI/OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
Alat Kerja Penerbang	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Peraga			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Proses / Produksi			
Unit Peralatan Proses / Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Olah Raga			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	10
		>75% s.d.100%	15
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	3
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Monumen			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTOR ASI/OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTOR ASI/OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
Instalasi			
Instalasi Air Bersih/Air baku	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	7
Instalasi Air Kotor	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	7
Instalasi Pengelolaan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pertahanan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi gas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi Pengaman	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Instalasi Lain	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	1
		>45% s.d 65%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10

KODEFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan	4
1	3	2	13	Alat Kantor	5
1	3	2	14	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	15	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	16	Alat Studio	5
1	3	2	17	Alat Komunikasi	5
1	3	2	18	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	19	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
1	3	2	20	Alat Kedokteran	5
1	3	2	21	Alat Kesehatan Umum	5
1	3	2	22	Unit Alat Laboratorium	8
1	3	2	23	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	24	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1	3	2	26	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	27	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
1	3	2	28	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	29	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
1	3	2	30	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	10
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Senjata Sinar	5
1	3	2	34	Alat Khusus Kepolisian	4
1	3	2	35	Komputer Unit	4
1	3	2	36	Peralatan Komputer	4
1	3	2	37	Alat Eksplorasi Topografi	5
1	3	2	38	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1	3	2	39	Alat Pengeboran Mesin	10
1	3	2	40	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1	3	2	41	Sumur	10
1	3	2	42	Produksi	10
1	3	2	43	Pengolahan Dan Pemurnian	15
1	3	2	44	Alat Bantu Eksplorasi	10
1	3	2	45	Alat Bantu Produksi	10
1	3	2	46	Alat Deteksi	5
1	3	2	47	Alat Pelindung	5
1	3	2	48	Alat Sar	2
1	3	2	49	Alat Kerja Penerbangan	10
1	3	2	50	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10

KODEFIKASI				URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	51	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1	3	2	52	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	7
1	3	2	53	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1	3	2	54	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15
1	3	2	55	Peralatan Olah Raga	3
1	3	3		Gedung Dan Bangunan	
1	3	3	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	40
1	3	3	3	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	3	4	Bangunan Menara Perambuan	40
1	3	3	5	Tugu/Tanda Batas	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	
1	3	4	1	Jalan	10
1	3	4	2	Jembatan	50
1	3	4	3	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	4	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
1	3	4	5	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25
1	3	4	6	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	7	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30
1	3	4	8	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1	3	4	9	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1	3	4	11	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	12	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	14	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	15	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	17	Instalasi Gas	30
1	3	4	18	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	19	Instalasi Lain	5
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

- (6) Besarnya penyusutan setiap tahun disajikan dalam Neraca dan Laporan Operasional. Penyusutan disajikan dalam Neraca dengan akun Akumulasi Penyusutan yang mengurangi nilai perolehan aset tetap. Penyusutan

disajikan dalam Laporan Operasional sebagai beban penyusutan.

(7) Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

- c) suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang;
- d) aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK; dan
- e) aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

5) Pengungkapan

a) laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- (1) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- (2) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (a) penambahan;
 - (b) pelepasan;
 - (c) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - (d) mutasi aset tetap lainnya.
- (3) informasi penyusutan, meliputi:
 - (a) nilai penyusutan;
 - (b) metode penyusutan yang digunakan;
 - (c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - (d) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

b) laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- (1) eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- (2) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- (3) jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- (4) jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

c) aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

c. Konstruksi dalam Pengerjaan

1) Definisi

- a) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.
- b) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
- c) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

2) Pengakuan

- a) Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam pengerjaan jika:
 - (1) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - (2) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - (3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- b) Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- c) Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (1) konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - (2) dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.Suatu konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

3) Pengukuran

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan sebesar persentase kemajuan fisik per tanggal pelaporan Neraca.

4) Penyajian

Konstruksi dalam pengerjaan disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset tetap.

5) Pengungkapan

- Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi, antara lain mengenai:
- a) rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b) nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
 - c) jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
 - d) uang muka kerja yang diberikan; dan
 - e) retensi.

d. Dana Cadangan

1) Definisi

- a) Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- b) Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:
 - (1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - (2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

- (3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- (4) sumber dana cadangan; dan
- (5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

2) Pengakuan

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan.

3) Pengukuran

- a) dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan;
- b) pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan;
- c) pembentukan dana cadangan menambah dana cadangan yang bersangkutan; dan
- d) hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di Pemerintah Daerah merupakan penambah dana cadangan.

4) Penyajian

Dana cadangan disajikan di Neraca pada kelompok aset non lancar.

5) Pengungkapan

Pengungkapan dana cadangan dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) dasar hukum (Peraturan Daerah) pembentukan dana cadangan;
- b) tujuan pembentukan dana cadangan;
- c) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- d) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- e) sumber dana cadangan; dan
- f) tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

e. Aset Lainnya

1) Definisi

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset Lainnya terdiri dari:

- a) Tagihan Penjualan Angsuran;
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah Pemerintah Daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.
- b) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah;
Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Daerah diperkenankan melakukan

kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

- (1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa;
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP);
- (3) Bangun Guna Serah-BGS (*Build, Operate, Transfer-BOT*);
dan
- (4) Bangun Serah Guna-BSG (*Build, Transfer, Operate-BTO*).

d) Aset Tak Berwujud;

Aset Tak Berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset Tak Berwujud dapat berupa:

- (1) *Goodwill*;
- (2) Hak Paten atau Hak Cipta;
- (3) Royalti;
- (4) *Software*;

Software komputer yang diakui sebagai Aset Tak Berwujud adalah *software* yang dibangun sendiri atau diperoleh dengan cara pembelian yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintahan, yang bukan merupakan bagian integral dari suatu *hardware*.

- (5) Lisensi;
- (6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang; dan
- (7) Aset Tak Berwujud Lainnya.

e) Aset Lain-lain.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

2) Pengakuan

- a) Aset Lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- b) Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
- c) Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan.
- d) Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan.
- e) Bangun Guna Serah-BGS (*Build, Operate, Transfer-BOT*) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan.
- f) Bangun Serah Guna-BSG (*Build, Transfer Operate, -BTO*) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
- g) Pengakuan *Software* komputer:
 - (1) *Software* program yang diperoleh dengan cara dikontrakkan dengan pihak ketiga diakui pada saat diterbitkannya tagihan oleh Pihak Ketiga.

(2) Software yang diperoleh dengan cara pembelian:

- (a) Perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki izin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi.
- (b) *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar izin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
- (c) *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan izin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.
- (d) Pengeluaran terkait *software* yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi akan diakui sebagai beban operasi pada periode terjadinya.

3) Pengukuran

- a) Aset Lainnya diukur sesuai biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- b) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- c) Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara perjanjian sewa aset yang bersangkutan.
- d) Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.
- e) Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun Guna Serah tersebut.
- f) Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- g) Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Daerah tersebut.
- h) Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat untuk Aset Tak Berwujud diatur sebagai berikut

KODIFIKASI	URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
	Aset Tak Berwujud	
07.24.01.01	Perangkat Lunak	10
07.24.02.01	Lisensi	10
07.24.03.01	Hak Cipta	10
07.24.04.01	Hasil Kajian (DED)	10

- i) Amortisasi disajikan dengan metode garis lurus, tanpa nilai residu yang diperhitungkan setiap akhir periode.
 - j) Apabila suatu Aset Tak Berwujud tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka Aset Tak Berwujud tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu Aset Tak Berwujud dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi,maka pencatatan akun Aset Tak Berwujud yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya.
- 4) Penyajian

Aset lainnya disajikan di Neraca sebagai bagian dari aset non lancar sebesar nilai tercatat neto, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- 5) Pengungkapan

Pengungkapan aset lainnya dalam CaLK, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

 - a) besaran dan rincian aset lainnya;
 - b) kebijakan amortisasi atas Aset Tak Berwujud;
 - c) kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah (*Built, Operate and Transfer*) dan Bangun Serah Guna (*Built, Transfer and Operate*); dan
 - d) informasi lainnya yang penting.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

- 1. Definisi
 - a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Kewajiban Pemerintah Daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.
 - b. Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- c. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer Pemerintah Daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga, dan bagian lancar utang jangka panjang.
- d. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:
 - 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

2. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)
dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja alat tulis kantor.
- b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)
dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
- c. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah (*government-related events*).
dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Daerah.
- d. Kejadian yang Diakui Pemerintah Daerah (*government-acknowledge events*)
dalam kejadian yang diakui Pemerintah Daerah, kewajiban diakui ketika Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

3. Pengukuran

- a. Kewajiban Pemerintah Daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan

dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

- b. Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya sebagai berikut:

1) Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah Daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan Pemerintah Daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

2) Pengukuran Utang Transfer

Utang Transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3) Pengukuran Utang Bunga

Utang Bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Utang Perhitungan Pihak Ketiga dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

5) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

6) Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

- c. Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang Pemerintah Daerah, yaitu:

1) utang yang tidak diperjualbelikan

utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

2) utang yang diperjualbelikan

utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang Pemerintah Daerah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan

harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4. Penyajian

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang Pemerintah Daerah disajikan dalam neraca disisi pasiva.

5. Pengungkapan

Dalam pengungkapan pada CaLK terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a. jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- b. jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Daerah berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Daerah dan jatuh temponya;
- c. bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- d. konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- e. perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) pengurangan pinjaman;
 - 2) modifikasi persyaratan utang;
 - 3) pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
- f. jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur; dan
- g. biaya pinjaman:
 - 1) perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) tingkat kapitalisasi yang dipergunakan

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

1. Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

2. Pengakuan

Pengakuan atas ekuitas tergantung dari saat pengakuan aset dan kewajiban.

3. Penyajian dan Pengungkapan

Ekuitas disajikan di Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam CaLK.

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

1. Definisi

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

2. Pengakuan

Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a. diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. diterima oleh SKPD; atau
- c. diterima entitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama Bendahara Umum Daerah.

3. Pengukuran

- a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

4. Penyajian

Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah.

5. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:

- a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

E. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

1. Definisi

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

2. Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- a. kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan; dan
- c. dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

3. Pengukuran

Belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4. Penyajian dan Pengungkapan
 - a. belanja disajikan dalam LRA. Rincian atas belanja tersebut dijelaskan dalam CaLK;
 - b. belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi; dan
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

F. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

1. Definisi

Transfer merupakan pengeluaran uang dari provinsi kepada kabupaten atau dari kabupaten kepada desa.

Transfer terdiri dari:

- a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan
merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka prosentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dari suatu Pemerintah Daerah ke Pemerintah Daerah yang lebih rendah.
- b. Transfer Bantuan Keuangan
merupakan dana yang diberikan kepada Pemerintah Daerah lainnya yang digunakan untuk pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus termasuk bantuan keuangan kepada partai politik.

2. Pengakuan

Transfer diakui pada saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah.

3. Pengukuran

Transfer dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Transfer disajikan dalam LRA dengan klasifikasi transfer dan disajikan setelah klasifikasi belanja. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

G. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

1. Definisi

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada

pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

b. pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

2. Pengakuan

a. penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

b. pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

3. Pengukuran

a. Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari penerimaan dan pengeluaran.

b. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CALK.

H. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

1. Definisi

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yang dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Termasuk pendapatan-LO adalah hibah langsung yang diterima SKPD yang kemudian digunakan langsung oleh SKPD tanpa disetorkan terlebih dahulu ke Rekening Kas Umum Daerah dan dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah untuk diakui sebagai pendapatan daerah.

2. Pengakuan

a. Pengakuan Pendapatan-LO pada PPKD:

1) Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu Pendapatan Asli Daerah Melalui Penetapan, Pendapatan Asli Daerah Tanpa Penetapan, dan Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Eksekusi Jaminan.

a) Pendapatan Asli Daerah Melalui Penetapan

Pendapatan Asli Daerah yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

- b) Pendapatan Asli Daerah Tanpa Penetapan
Pendapatan Asli Daerah yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah.
 - c) Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Eksekusi Jaminan
Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.
- 2) Pendapatan Transfer
Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/ Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.
Hibah langsung yang diterima SKPD yang kemudian digunakan langsung oleh SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah pada akhir periode.
- 4) Pendapatan Non Operasional
Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.
- b. Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD
Pendapatan Daerah pada SKPD hanya sebagian dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan pajak daerah dalam hal instansi pungutan pajak terpisah dari Bendahara Umum Daerah, pendapatan retribusi dan sebagian dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alternatif pengakuan pendapatan tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) alternatif satu yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.
- 2) alternatif dua yaitu kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah disampaikannya Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dari Wajib Pajak ke SKPKD atas pendapatan terkait.
- 3) alternatif tiga yaitu kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima atau pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

3. Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4. Penyajian dan pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

2. Pengakuan

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contoh: tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

a. Pengakuan Beban pada PPKD

1) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas

kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

2) Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

3) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Pengakuan beban hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

5) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

6) Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

b. Pengakuan Beban Pada SKPD

1) Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus pegawai negeri sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan seperti honorarium non pegawai negeri sipil, atau melalui mekanisme langsung seperti beban gaji dan tunjangan.

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme langsung, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Beban pegawai yang pembayarannya didanai dari hibah langsung yang diterima SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah pada akhir periode.

2) Beban Barang

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

Beban barang yang pembayarannya didanai dari hibah langsung yang diterima SKPD diakui pada saat dilaporkan ke Bendahara Umum Daerah pada akhir periode.

3. Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

- a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan mata uang rupiah; dan
- b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diketahui harga perolehannya.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam LO dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

J. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI

Kesalahan merupakan akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sedangkan koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Kesalahan dapat terjadi karena adanya:

- a. keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran;

- b. kesalahan perhitungan matematis;
- c. kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi;
- d. kesalahan interpretasi fakta;
- e. kecurangan; atau
- f. kelalaian.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan menjadi:

1. kesalahan berulang dan sistemik
Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan jurnal koreksi tidak perlu dibuat untuk kesalahan seperti ini, tetapi dicatat pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan kas untuk kelebihan/kekurangan pendapatan dengan mengurangi/menambah Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.
2. kesalahan tidak berulang
Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan
Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.
 - b. kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya
Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun Belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun Beban.
Apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dilakukan dengan pembetulan sebagai berikut:
 - 1) kesalahan tidak mempengaruhi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait.
 - 2) kesalahan atas kelebihan pengeluaran Belanja/Beban sehingga mengakibatkan penerimaan kembali Belanja/Beban dilakukan pada akun Pendapatan lain-lain – LRA/Pendapatan lain-lain - LO.
 - 3) kesalahan atas kekurangan pengeluaran Belanja/Beban sehingga mengakibatkan penambahan belanja/beban dan mengurangi posisi kas, pembetulan dilakukan pada akun Saldo Anggaran Lebih/akun Ekuitas.
 - 4) koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LRA/Pendapatan-LO yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo anggaran lebih/akun ekuitas.

K. KEBIJAKAN PENYAJIAN KEMBALI (*RESTATEMENT*) NERACA

1. Definisi

Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrua menjadi basis Akrua penuh.

Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis akrual penuh. Karena untuk penyusunan neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun periode sebelumnya masih menggunakan basis Kas Menuju Akrual (*cash toward accrual*). Berdasarkan identifikasi ini maka perlu disajikan kembali antara lain untuk akun sebagai berikut:

- a. piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang;
- b. beban dibayar dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali;
- c. persediaan, di Pemerintah Daerah esensinya adalah beban dibayar di muka, sehingga dapat dicatat sebagai aset atau beban pada saat perolehan awal. Konsumsi atas beban dibayar di muka dalam persediaan ini harus diakui sebagai beban, sementara yang masih belum dikonsumsi diakui sebagai aset persediaan. Akun persediaan ini perlu dilakukan penyajian kembali bila metode penilaian persediaan pada periode sebelumnya tidak sama dengan metode penilaian persediaan setelah basis akrual penuh;
- d. investasi jangka panjang, disajikan kembali bila metode pencatatan sebelumnya berbeda dengan metode yang digunakan setelah menggunakan basis akrual. Misalnya ada investasi yang pada periode sebelumnya seharusnya sudah memenuhi kriteria pencatatan dengan metode ekuitas tapi masih dicatat dengan metode biaya, maka perlu disajikan kembali;
- e. aset tetap yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan;
- f. aset tak berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
- g. utang bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo;
- h. pendapatan diterima dimuka, perlu disajikan kembali karena pada periode sebelumnya belum disajikan; dan
- i. ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda.

2. Tahapan Penyajian Kembali

Tahapan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah:

- a. menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang, beban penyusutan dan akumulasi penyusutan, beban amortisasi dan akumulasi amortisasi, dan seterusnya; dan
- b. menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu basis akrual, sesuai dengan Peraturan Bupati tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual.

3. Jurnal standar penyajian kembali

Jurnal standar untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah sebagai berikut:

URAIAN	AKUN	DEBIT	KREDIT
Penyajian kembali nilai wajar piutang kembali	Ekuitas Cadangan Piutang Tak Tertagih (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah akun akumulasi penyesuaian piutang tak tertagih sebesar jumlah cadangan piutang yang seharusnya dicadangkan s/d tahun terakhir sebelum pelaksanaan basis akrual)	XXX	XXX
Penyajian nilai beban dibayar dimuka	Beban Dibayar dimuka Ekuitas (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai beban dibayar dimuka)	XXX	XXX
Penyajian nilai persediaan	Persediaan Ekuitas (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai persediaan, bila berkurang maka jurnal akan sebaliknya)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai investasi jangka pendek	Investasi Jangka Pendek Ekuitas (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai investasi jangka pendek)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai investasi jangka panjang	Investasi Jangka panjang Ekuitas (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai investasi jangka panjang, dan sebaliknya bila nilai investasi jangka panjang berkurang akibat investasi mengalami kerugian)	XXX	XXX

URAIAN	AKUN	DEBIT	KREDIT
Penyajian kembali nilai buku aset tetap	Ekuitas Akumulasi penyusutan (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai Akumulasi penyusutan)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai buku aktiva tidak berwujud	Ekuitas Akumulasi Amortisasi (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai akumulasi penyusutan)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai utang jangka pendek	Ekuitas Utang Bunga jangka pendek (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai utang bunga jangka pendek)	XXX	XXX
Penyajian nilai utang jangka panjang	Ekuitas Utang Bunga jangka panjang (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai utang bunga jangka panjang)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai Ekuitas	Ekuitas Dana Ekuitas (untuk mencatat koreksi penyajian kembali reklasifikasi ekuitas)	XXX	XXX

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ